BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Alamat : Jl. DaengnaMaccirinnaeBentengTobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 003 /K.SR-06/BA/HK.00.01/I/2022

TENTANG
PENUNJUKAN/PENUGASAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan khususnya terkait penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), maka dipandang perlu menunjuk serta menugaskan Admin dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penunjukan/Penugasan Admin dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 013/PS.02/K.SR/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal tindak lanjut penyampaian;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 001/PS.02/K.SR-06/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Pleno
5. Berita Acara Pleno tentang Penunjukan/Penugasan Admin dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 001/K.SR-06/HK.01.01/I/2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan/Penugasan staf selaku Admin dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, atas nama Ahmad Alka, SH;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mengoprasikan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sesui dengan arahan, perintah dan instruksi Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju Tengah
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Ketua,

ELMANSYAH